

**PERBANDINGAN PANDANGAN ENAM
MUFASIR TENTANG POLIGAMI**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam

Oleh:

HUDAEPAH

NIM: 01530546

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Dr. Muhammad, M.Ag
Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Hudaepah
Lamp : 6 ekslembar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesudah membaca dan melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hudaepah

NIM : 01530546

Jurusan : Tafsir Hadis


Judul : Perbandingan Pandangan Enam Mufasir tentang Poligami

maka selaku pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 1 Maret 2005

Pembimbing I


Dr. Muhammad, M.A.g
NIP 150241786

Pembimbing II


Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si
NIP 150282516

MOTTO

- ❖ فان مع العسر يسرا * ان مع العسر يسرا¹
- ❖ **Optimis Selalu Dalam Meraih Hari Esok²**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Q.S. Al-Insyirah ayat 4-5

² Nasehat dari seorang guru di PPTQ Al-Asya'riyah, Wonosobo.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Teruntuk :

- ❖ *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga*
- ❖ *Ayahanda dan ibunda H. Luwes kurni dan Hj. Embay yang selalu memberikan Doa dalam meraih cita-cita*
- ❖ *Shobary dengan cinta, motivasi dan kasih sayangnya untuk menemaniku dalam suka dan duka*
- ❖ *Untuk adek-adeku tersayang yang sedang meraih cita-citanya Humaeroh (amai) dan Nurjanah (anah)*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan pertolongan dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini yang berjudul Perbandingan pandangan enam Mufasir tentang Poligami jauh dari kesempurnaan. Tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) dalam ilmu Tafsir Hadis pada fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya
2. Bapak Drs. Muhammad Yusup, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Alfatih Suryadilaga, S.Ag, M.Ag., selaku Seketaris Jurusan Tafsir Hadis
3. Bapak Dr.Muhammad, M.Ag selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi dan saran bagi penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing ke II, yang banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi dan memberikan saran bagi penulisan skripsi.

5. Seluruh dosen di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga yang telah menuaikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis
6. Bu Inayah Rahmaniyah, S.Ag, M.Hum. yang memberi semangat dalam meraih harapan
7. Karyawan dan Karyawati perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan sabar melayani peminjaman buku
8. Seluruh teman-teman yang ada di PSW UIN Sunan Kalijaga untuk melayani peminjaman buku di perpustakaan PSW.
9. Bapak KH. Asyhari Marzuqi (Almarhum) dan Ibu Nyai Hj. Barokah yang senantiasa membimbing penulis dalam meraih cita-cita
10. Ayahanda dan Ibunda tersayang dengan segala pengorbanannya secara materiil maupun spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini
11. Shobary tercinta yang banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2001 TH A, B, C, tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini
13. Sahabat-sahabatku yang senantiasa mendampingiku Yayah, mbak Anis, Rahma, Ila, Sandi, Wahyuningsih, Agung HA dan Eni (atas printernya) dan teman-teman PP. Nurul Ummah khususnya kamar Aisyah empat.

Semoga seluruh amal dan kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah

SWT. Amien.

Yogyakarta, 26 Februari 2005

Penulis

HUDAEPAH

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet(dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

سین	Syin	sy	es dan ye
س	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	dad	đ	de
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha'	h	h
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah’ maka ditulis

h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā Jāhiliyyah
2.	Kasrah + ya mati كريم	ditulis	ī Karīm
3.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	ū Furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	ī qaul

ABSTRAK

Poligami yang di dasarkan pada Q.S. al-Nisā' ayat 3 dan 129 sebagai dalil umum selalu memunculkan perdebatan. Munculnya pro dan kontra ini karena perbedaan penafsiran atas ayat-ayat yang membicarakan poligami maupun realitas yang terjadi di masyarakat. Karena itu dalam skripsi ini, penulis mengemukakan penafsiran mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu*, yaitu Al-Ṭabarī dalam *Tafsir Jāmi' al-Bayān Fi Tafsir al-Qur'an*, al-Zamakhsharī dalam *Tafsir al-Kasasyāf 'an-Haqāiq al-Tanzīl wa'uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta'wīl*, Al-Qurṭubī dalam *Tafsir al-Jamī' Li Ahkām al-Qur'an*, Ibn Kaṣīr dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manār*, Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*.

Dari enam mufasir dan karyanya di atas, penulis akan meneliti, *pertama* bagaimana penafsiran enam mufasir terhadap ayat-ayat tentang poligami. *Kedua*, apa persamaan dan perbedaan penafsiran enam mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat poligami. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penulis akan melakukan pemaparan secara deskriptif mengenai penafsiran yang dilakukan oleh enam mufasir kemudian melakukan analisis untuk melihat persamaan dan perbedaan penafsiran mereka dan hasil penafsirannya.

Penafsiran enam mufasir tidak ada pergeseran makna dalam memahami ayat-ayat poligami, mereka membolehkan poligami karena hadis Nabi yang diceritakan oleh Aisyah, konteks poligami adalah anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, harta anak yatim dan walinya tercampur, si wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim dan ingin menikahnya tanpa memberikan mahar yang sesuai sebagaimana perempuan lain, karena niat jahatnya, maka si wali dianjurkan untuk menikahi perempuan lain sampai empat. Konsep keadilan poligami menurut al-Ṭabarī, Ibn Kaṣīr, al-Zamakhsharī, al-Qurṭubī, hanya sebuah anjuran bukan merupakan syarat mutlak. Sementara Muhammad Abduh dan Quraish Shihab, mereka lebih memperketat kebolehan poligami dengan syarat laki-laki benar-benar mampu berlaku adil terhadap semua istrinya, bila tak mampu dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja atau melakukan perkawinan monogami. Sementara itu syarat berlaku adil dalam poligami yang berdasarkan Q.S. al-Nisā' ayat 4, berlaku untuk keadilan dalam hal materi seorang suami yang melakukan poligami harus memenuhi hak-hak istrinya. Keadilan dalam hal immateri berdasarkan pada Q.S. al-Nisā' ayat 129 menurut enam mufasir hal ini tidak menjadi keharusan karena hal ini di luar kemampuan manusia.

Perbedaan penafsiran yang terjadi menurut penulis dilatarbelakangi oleh perbedaan latar belakang pemikiran. Sementara persamaan penafsiran dalam hal penggunaan metode penafsiran yang menggunakan metode *tahfīlī*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II POLIGAMI	19
A. Pengertian Poligami.....	19
B. Sejarah Poligami.....	20
1. Poligami Pra Islam.....	20
2. Poligami Masa Nabi.....	24

C. Praktik Poligami di Indonesia.....	26
---------------------------------------	----

BAB III BIOGRAFI ENAM MUFASIR DAN CORAK PENAFSIRAN

A. Al-Ṭabarī dan kitab tafsir *Jami' al-Bayān Fī Tafsir al-Qurān*

1. Biografi Al-Ṭabarī.....	31
2. Corak Penafsiran.....	33

B. . Ibn Kaṣīr dan kitab tafsir *al-Qurān al-Aẓim*

1. Biografi Ibn Kaṣīr.....	36
2. Corak Penafsiran.....	3

C. Al-Zamakhsyari dan kitab Tafsir *al-Kasysyaf 'an-Haqa'iq al-Tanzil wa'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-ta'wīl*

1. Penafsiran al-Zamakhsyari.....	39
2. Corak Penafsiran.....	42

D. Al-Qurṭubī dan kitab tafsir *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*

1. Biografi al-Qurṭubī.....	43
2. Corak Penafsiran.....	45

E. Muhammad Abduh dan tafsir *al-Manār*

1. Biografi Muhammad Abduh.....	46
2. Corak Penafsiran	48

F. Quraish Shihab dan tafsir *al-Misbah*

1. Biografi Quraish Shihab.....	50
2 Corak Penafsiran.....	51

BAB IV PENAFSIRAN ENAM MUFASIR TENTANG AYAT- AYAT

POLIGAMI

A. Penafsiran Enam Mufasir

1. Penafsiran Al- Ṭabarī	54
2. Penafsiran Ibn Kasir.....	59
3. Penafsiran Al- Zamakhsyarī	65
4. Penafsiran Al- Qurṭubī	69
5. Penafsiran Muhammad Abduh	74
6. Penafsiran Quraish Shihab	79

B. Poligami Dalam Perbandingan Enam Mufasir

1.Kebolehan dalam Poligami	84
2.Keadilan dalam Poligami	97

C. Persamaan dan Perbedaan dalam Penafsiran 104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran-Saran	114
C. Kata Penutup.....	114

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN

A. Indeks Ayat-ayat al-Qur'an.....	120
B. Riwayat Hidup.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Quran dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara mengenai perkawinan baik yang memakai kata *nikah*, maupun menggunakan kata *Zawaj*. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan yang damai, tenang, dan bahagia yang diridai Allah. Untuk itu Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tatacara seleksi calon suami atau istri, peminangan, penentuan mahar, cara *ijab kabul*, hubungan suami istri, serta pengaturan hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.¹

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam semua lapisan masyarakat adalah poligami. Praktik perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang problematik, krusial, dan kontroversial. Di setiap belahan dunia perkawinan poligami menjadi wacana menarik untuk didiskusikan.

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999) hlm. 1-3.

Semua agama termasuk Islam dan berbagai tradisi keagamaan memperbolehkan laki-laki memiliki beberapa isteri. Berbagai mitos dan legenda Hindu menceritakan tentang beratus-ratus isteri dari para dewa seperti halnya dewa Krishna. Tradisi kesukuan juga memperbolehkan poligami. Kaum perempuan sendiri menganggap poligami sebagai sesuatu yang natural atau pemberian Tuhan dan tidak ada perlawanan terhadap praktik poligami.²

Poligami dipraktikan secara meluas di masyarakat pra Islam. Tidak ada batasan jumlah isteri yang dapat dimiliki oleh seseorang laki-laki. Para ahli tafsir al-Quran klasik telah merekam kasus-kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga sepuluh. Seperti di masyarakat yang lain, masyarakat Arab juga tidak ada sama sekali gagasan tentang keadilan terhadap para istri. Para suamilah yang memutuskan siapa yang paling disukai dan siapa yang dipilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada jalan lain untuk proses keadilan.³

Orang Arab jahiliyah biasa menikahi sejumlah besar perempuan dan menganggap perempuan hanya sebagai barang kepunyaan. Bahkan dalam berbagai kasus perempuan bukan layaknya sebagaimana perkawinan, karena para perempuan itu dapat dibawa, dimiliki, dan dijual

² Inayah Rochmaniyah, "Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer terhadap Quran surat Al-Nisa", *Jurnal studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis*, Vol..2, No.1, 2001 hlm. 56.

³ Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nuryatno (Yogyakarta : LKIS, 2003) hlm. 111.

sekehendak hatinya. Islam datang bukan untuk menganjurkan poligami, tapi Islam datang untuk mengatur poligami.⁴

Perdebatan sekitar poligami terus bergulir, tidak saja terjadi pada kalangan mufasir, tetapi juga pada masyarakat umum. Di akhir tahun 2001 misalnya muncul Puspo Wardoyo, seorang pengusaha yang memiliki sejumlah rumah makan di berbagai kota besar di Indonesia dan mengaku sukses melakukan poligami dengan empat isteri. Puspo bahkan mengkampanyekan poligami yang diyakininya sebagai tuntunan Islam yang sempurna, dan telah menerbitkan buku tentang kiat sukses berpoligami

Di dunia Islam, poligami menjadi salah satu persoalan yang kontroversial. Para ulama termasuk Mufasir klasik pada umumnya mengakui poligami sebagai norma Islam yang secara tekstual mendapatkan legitimasi al-Quran. Sementara di sisi lain, dengan berbagai argumentasi, mayoritas pemikir Islam modern berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan ideal Islam dalam perkawinan.⁵

Tidak sedikit orang yang keliru memahami praktik poligami Nabi Muhamamad Saw. Ada anggapan Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, yakni untuk memenuhi tuntunan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Pada umumnya memang poligami dilakukan untuk tujuan-

⁴ *Ibid* hlm. 205.

⁵ Inayah Rahmaniya Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer terhadap Quran surat Al-Nisa ...hlm. 57.

tujuan biologis semata. Kekeliruan paham ini perlu diluruskan, terutama karena praktik poligami Nabi seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat muslim. Untuk dapat memahami poligami Nabi secara benar, seseorang terlebih dahulu harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup pribadi nabi Muhammad SAW.⁶

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masa sebelum Islam tidak serta merta dihapuskan dalam Islam. Penghapusan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama biasanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat muslim yang menerimanya. Demikian juga terhadap masalah poligami ada ayat yang membolehkan dan ada ayat-ayat yang memberikan kebolehan berpoligami dengan syarat-syarat tertentu yang sangat spesifik. Dasar di bolehkannya poligami adalah surat al-Nisā' ayat 3:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايما نكحتم ذلك ادنى الا تعولوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinlah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁷

⁶ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami...* hlm. 17-18.

⁷ Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Menara Kudus, 1997) hlm.

Q.S. Al-Nisā' ayat 3 inilah satu-satunya yang selalu dijadikan alasan berpoligami. Ayat ini berbicara tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami dengan empat isteri.

Pesan universal dari poligami adalah menegakkan keadilan terhadap harta anak-anak perempuan yatim. Poligami sebagai sarana kontekstual merealisasikan keadilan dianjurkan dengan mengawini janda dan anak-anak yatim. Terdapat penegasan terhadap pesan universal keadilan, pada surat al-Nisā' ayat 129.

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل

فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله غفور رحيم

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸

Demikianlah al-Quran menjelaskan tidak ada kekuatan di dalam diri manusia, untuk memperlakukan istri-istrinya lebih dari satu dengan adil, itulah mengapa al-Quran, memberi nasehat yang praktis, jangan terlalu cenderung kepada satu isteri dengan meninggalkan yang lain terkatung-katung, seakan-akan dia tidak mempunyai suami. Ada sebagian ulama menafsirkan ayat ini, dengan arti bahwa tidak mungkin suami bisa berbuat adil kepada semua isteri, seorang suami paling tidak harus memperlakukan

⁸ *Ibid*, hlm. 110.

semua istrinya secara fair dan seadil mungkin.⁹Keadilan di sini berupa materi maupun non materi. Seorang suami harus pandai membagi cinta dan kasih sayangnya kepada seluruh istrinya, dan juga harus bisa mencukupi kebutuhan istri, tanpa harus membedakan.

Pada dasarnya praktik poligami sudah menjadi kebiasaan masyarakat luas di seluruh dunia. Kemudian Islam datang dengan memberikan batasan kebolehan melakukan perkawinan dengan maksimal empat orang istri dan disertai dengan persyaratan mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Mayoritas ulama klasik dan pertengahan membolehkan seorang suami mempunyai istri maksimal empat secara mutlak, dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.

Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan modern membolehkan poligami dengan syarat dan dalam kondisi tertentu. Di antaranya adalah Amina Wadud Muhsin, Riffat Hasan, Fazlur Rahman dan lain-lain. Amina Wadud Muhsin memahami Q.S. al-Nisa⁷ ayat 3 berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim. Wali pria yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan perempuan yatim, tidak boleh berlaku tidak adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Salah satu pemecahan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan adalah dengan menikahi anak yatim. Pada satu sisi al Qur'an membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi hingga empat orang.

⁹Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan...* hlm. 212 .

Namun pada sisi lain tanggung jawab ekonomi untuk menghidupi istri akan mengimbangi akses terhadap kekayaan si perempuan yatim melalui tanggung jawab pengelolaannya. Tetapi kebanyakan pendukung poligami jarang mendiskusikan hal ini dalam konteks perlakuan yang adil terhadap anak yatim.¹⁰

Sejalan dengan Amina Wadud Muhsin, Quraish Shihab mufasir kontemporer Indonesia berkenaan dengan Q.S. al-Nisā' ayat 3 berpendapat bahwa Poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Dicontohkan dengan kemungkinan isteri mandul, terjangkit penyakit parah, atau kondisi yang lain.¹¹

Melihat wacana perbedaan beberapa mufasir, tampak di kalangan mufasir adanya diskursus tentang poligami yang berlaku secara normatif atau kontekstual. Bagi yang berpandangan normatif, mereka selalu memberlakukan ketentuan poligami sebagaimana tersurat dalam al-Quran. Sementara mufasir yang memahami ayat poligami secara kontekstual cenderung senantiasa berupaya menangkap ideal moral ketentuan poligami dalam menyelesaikan aturan poligami dengan dinamika perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat termasuk di dalamnya isu-isu sekularisasi dan gender.

¹⁰Amina Wadud Muhsin, *Wanita didalam al-Quran* (Bandung: Pustaka,1994) hlm.111-112.

¹¹M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 200.

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis akan melakukan penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat tentang poligami, yang dilakukan oleh enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu*.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil penafsiran enam mufasir dari tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu*,¹² yaitu penafsiran Al-Ṭabarī (839 M) dalam *Tafsir Jāmi al-Bāyan fī Tafsir al-Qur'ān* dan penafsiran Ibn Kaṣīr (1300 M) dalam *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm*, pada tafsir *bi al-ma'sūr*¹³. Sementara Tafsir *bi al-ra'yu*, Penafsiran al-Zamakhsharī (975 M) dalam *Tafsir al-Kasasyāf 'an-Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl* (corak sastra dan bahasa)¹⁴, penafsiran Al-Qurṭubī dalam *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qurān* (corak fiqih)¹⁵, penafsiran Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manār* (Corak *adabī ijtima'ī*)¹⁶, penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* (Corak *adabī ijtima'ī*).

¹² M. Quraish Shihab mengolompokan tafsir *bi al-ra'yu* dalam enam corak, yaitu 1). Corak sastra bahasa 2). Corak filsafat dan teologi, 3). Corak penafsiran ilmiah, 4). Corak fiqih dan hukum 5). Corak tasawuf, 6). Corak sastra budaya kemasyarakatan. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001) hlm. 72-73.

¹³ Dinamakan *bi al-ma'sūr* karena dalam menafsirkan al-Qur'an, seorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi. Oleh sebab itu, dengan menggunakan metode ini mufasir membatasi diri untuk tidak terlalu banyak menggunakan ijtihadnya, kecuali dalam memilih ayat mana menafsirkan ayat mana, dan dalam menyeleksi riwayat-riwayat

¹⁴ Corak sastra bahasa ini timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat kelemahan-kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan kebutuhan untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan al-Qur'an di bidang ini.

¹⁵ Corak fiqih ini ada akibat berkembangnya ilmu fiqih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.

Sedangkan pemilihan penulis pada enam karya mufasir di atas adalah : Dalam tafsir *bi al-ma'sūr*, *Tafsir Jāmi al-Bāyan fī Tafsīr al-Qur'ān* karya al-Ṭabari. Muhammad Ali al-Shobuni mengatakan bahwa karya al-Ṭabari ini termasuk tafsir *bi al-ma'sūr* yang paling agung, paling benar dan paling banyak mencakup pendapat sahabat dan tabi'in serta dianggap sebagai pedoman pertama bagi para mufasir.”ungkapan ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Manna'al-Qattan, “Kitab tafsir al-Ṭabari merupakan tafsir paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para mufasir *bi al-ma'sūr*.¹⁷ Tafsir *bi al-ma'sūr* yang lain adalah *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kaṣīr, para pakar tafsir dan Ulumul Qur'an umumnya mengatakan bahwa *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* ini merupakan kitab tafsir *bi al-ma'sūr* terbesar setelah tafsir al-Ṭabari. Al-Suyūṭī mengatakan bahwa kitab ini mempunyai kelebihan yaitu penafsiran ayat dengan ayat atau al-Qur'an dengan al-Qur'an, dan dengan hadis yang tersusun secara semi tematik, bahkan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perintisnya¹⁸. Selain itu di berbagai tempat kajian keIslaman seperti pondok pesantren, sekolah atau madrasah, majlis taklim telah menjadikan tafsir *Ibn Kaṣīr* sebagai materi kajiannya.

¹⁶ Corak sastra budaya kemasyarakatan yakni satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat .

¹⁷ Muhammad Yusuf, “Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān karya Ibn Jarir al-Ṭabari”, dalam A. Rofiq (Ed), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2004), hlm. 39.

¹⁸ Dadi Nurhaedi, “Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm karya Ibnu Kaṣīr”, dalam A.Rofiq (Ed.), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2004), hlm .148.

Sementara dalam tafsir *bi al-ra'yu*, corak sastra dan bahasa adalah *Tafsir al-Kasysyāf 'an-Ḥaḡāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta'wīl*, karya al-Zamakhsyārī. Di kalangan para ulama, tafsir ini sangat terkenal karena kepiawaiannya al-Zamakhsyārī dalam mengungkap kemukzamatan al-Qur'an, terutama mengenai keindahan *balāghah*nya. Mereka bahkan mengatakan bahwa tafsir inilah yang pertama kali menyingkap kemukzamatan al-Qur'an secara sempurna. Ibn Khaldun ketika membicarakan tentang jenis tafsir yang menggunakan pendekatan analisa linguistik mengemukakan bahwa jenis tafsir yang paling baik dan paling mampu mengungkapkan makna al-Qur'an dengan pendekatan tersebut adalah tafsir *al-Kasysyāf*.¹⁹ Sementara Corak Fiqih adalah *tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qurān*, karya Al-Qurtubī. Manna' al-Qattan, mengatakan bahwa tafsir ini sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum dan banyak mengungkapkan masalah-masalah khilafiyah, mengetengahkan dalil bagi bagi setiap pendapat dan mengomentarkannya serta tidak fanatik terhadap madzhab.²⁰ Para ulama memasukannya dalam kategori tafsir corak hukum (fiqh).²¹

Sedangkan corak *adabī ijtīmāi* (sastra, budaya dan kemasyarakatan) adalah *tafsir al-Manār* karya Muhammad Abduh. Muhammad Ḥusain al-Ẓahabī mengatakan bahwa tafsir ini sebagai

¹⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 552-553.

²⁰ Mannā Khalil al-Qaattān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir As (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994), hlm. 520.

²¹ *Ibid* hlm. 521.

perintis *al-Lawn al-Adabī al-Ijtima'i* dalam penafsirannya. Corak sastra ini tampak dengan jelas dari upayanya yang sering mengungkap keindahan gaya bahasa al-Qur'an, aspek-aspek kemukjizatannya dan kedalaman makna yang dikandungnya, sedangkan corak sosial tampak dengan jelas pada upayanya untuk mengangkat hukum-hukum sosiologi dari al-Qur'an untuk dijadikan terapi dalam menyembuhkan umat dari penyakit-penyakit yang dideritanya dan pemecahan bagi problematika yang mereka hadapi.²² Corak *adabī ijtimai* yang lain adalah *tafsir al-Misbāh* karya M. Quraish Shihab. Beliau adalah salah satu mufasir Indonesia yang hingga saat ini tetap konsisten mengeluarkan karya-karya tulisnya. Beberapa karya tafsirnya banyak menjadi rujukan, dan *tafsir al-Misbāh* merupakan tafsir terbarunya yang paling lengkap daripada karya-karya sebelumnya.

Disamping itu, dalam penelitian ini juga akan dilakukan perbandingan penafsiran ayat-ayat tentang poligami yang dilakukan oleh enam mufasir. Diharapkan dari perbandingan ini ditemukan, persamaan dan perbedaan penafsiran para mufasir, latar belakang yang melingkupi penafsiran, dan penafsiran yang dihasilkan.

²² M. Husain al-Zahabīy, *Al-Tafsīr wa Mufasssīrūn* (Kairo: Dār al-Kutub al-Hadis, 1976), Juz II, hlm. 549.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu* terhadap ayat-ayat poligami?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu* dalam menafsirkan ayat-ayat poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a). untuk mengetahui pandangan enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu* terhadap ayat-ayat poligami.
 - b). Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu* tentang ayat poligami dalam al-Quran
2. Kegunaan Penelitian
 - a). Untuk menambah khazanah pemikiran Islam yang berhubungan dengan poligami.
 - b). Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan tafsir yang ada di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Karya tentang poligami salah satunya ditulis oleh Dr. Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Dalam buku ini, Musfir menjelaskan tentang poligami, mulai dari sejarahnya; jenis, syarat dan syari'at; hikmah poligami Rasulullah, serta akibat jika poligami tidak

dijalankan. Dalam hal akibat ini Musfir mencontohkan seperti munculnya trend *free sex* di Barat. Menurutnya, poligami juga bisa menjadi jalan keluar dari perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan, memelihara masyarakat dari dekadensi moral, prostitusi atau anak di luar nikah, juga penyakit kelamin.

Sedangkan Abdul Hamid Kisyik dalam buku aslinya *Bina' al-Ushrah al-Muslimah: Mausūah al-Zuwāj al-Islamī* yang sudah diterjemahkan menjadi *Hikmah Pernikahan Rasulullah Saw, Mengapa Islam Membolehkan Poligami?* Menceritakan panjang lebar mengenai pernikahan Rasul Saw dengan istri-istrinya sebagai pernikahan yang agung, yaitu pernikahan yang bukan berlandaskan syahwat dan kecenderungan terhadap wanita, tapi karena sebab-sebab agama dan maksud-maksud akhirat.²³

Pandangan Islam tentang Poligami yang ditulis oleh Musdah Mulia. Dalam buku ini dijelaskan tentang makna poligami asal-usulnya yang bercerita tentang poligami, praktik poligami Nabi. Pernikahan Nabi bersama Khadijah berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun dijalani pada masa sebelum kerasulan, dan 11 tahun sesudah kerasulan. Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru Nabi menikah lagi. Kesimpulan dalam buku ini, poligami dalam Islam hendaknya dilihat dari sudut pandang perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan

²³ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta:Gema Insani Pres, 1997) hlm.1.

kondisi darurat, dan itupun disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil.²⁴

Riba dan Poligami: Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution. Dalam buku ini Khoirudin menjelaskan secara gamblang pemikiran Muhammad Abduh sebagai seorang tokoh Mufasir pada periode modern yang mengatakan persyaratan ketat untuk seorang suami yang melakukan poligami.²⁵

Perempuan dalam Pasungan (Bias Laki-Laki dalam Penafsiran) karangan Nurjanah Ismail menjelaskan komparasi penafsiran ulama-ulama yang memaparkan tentang masalah perempuan dalam surat Al-Nisā, di antaranya masalah poligami. Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap perempuan, di mana orang-orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan para pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual dan pengabdian untuk dirinya. Namun demikian poligami merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian dari al-Quran.²⁶

Indahnya Poligami (Pengalaman Keluarga Sakinah Puspo Wardoyo) yang ditulis oleh Nurbowo Apiko Joko. Buku ini menceritakan pengalaman Puspo yang mempunyai empat istri. Puspo adalah seorang pengusaha sukses, yang mempunyai Rumah makan, terkenal dengan

²⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami...* hlm. 15.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Academia, 1996) hlm. 90.

²⁶ Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LKIS, 2003) hlm. 212.

sebutan Rumah Makan Wong Solo. Dalam melakukan poligami Puspo mempunyai prinsip, di antaranya berani menerima tantangan, jangan takut karena miskin, poligami adalah kebutuhan nyata bukan sekedar pintu darurat.²⁷

Sementara dalam skripsi yang ditulis oleh Raudlatul Jannah dengan judul "Konsep Muhammad Abduh tentang Poligami dalam *Tafsir al-Manār*, menjelaskan tentang pandangan Abuh terhadap poligami. Abduh menekankan adanya konsep adil dalam poligami, juga dampak positif dan negatifnya. Dalam penelusurannya melalui *asbāb al-nuzūl*, Abduh berkesimpulan bahwa konteks surat al-Nisā' ayat 3 sebenarnya bukan semata-mata bertujuan melegalkan poligami seperti kebanyakan pemahaman para mufasir, tetapi justru sebaliknya. Bahwa praktik poligami adalah tradisi pernikahan jahiliyah. Ayat poligami tersebut sebenarnya melarang umat Islam meniru pernikahan gaya jahiliyah, menurut Abduh tujuan syariat dalam perkawinan adalah monogami, karena akan membawa ketenangan batin, sehingga dapat menciptakan ketentraman dalam rumah tangga.²⁸

Dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan banyak yang mengkaji tentang poligami dari berbagai disiplin ilmu. Penulisan tentang perbandingan pandangan enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu* tentang poligami belum pernah ada, sehingga penulis ingin

²⁷ Nurbowo Apiko Joko, *Indahnya Poligami* (Jakarta:Senayan Abadi Publishing, 2003) hlm. 43.

²⁸ Raudlatul Jannah, "Konsep Muhammad Abduh tentang poligami dalam *Tafsir al-Manār*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2000

memberikan kontribusi pada studi yang penulis tekuni, dengan mengkaji tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu*.

E. Metode Penelitian

Sebagai penelitian literatur,²⁹ kajian ini akan menggunakan dua jenis sumber kepustakaan: primer dan sekunder. Penafsiran ayat-ayat tentang poligami dari enam mufasir pada periode klasik, pertengahan dan modern akan dirujuk pada karya utama mereka, yaitu Al-Ṭabarī dengan tafsir *Jāmi' al-Bayān fī Tafsir al-Qurān*, Al-Zamahsyari dengan tafsir *Al-kasysyāf*, Al-Qurṭubi dengan tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* (Tafsir al-Qurṭubī), Ibn Kaṣīr dengan tafsir *Ibn Kaṣīr*, Muhammad Abduh dengan tafsir *al-Manār* dan M. Quraish Shihab dengan tafsir *al-Misbah*.

Di samping itu, sebagai bahan pengayaan pembahasan akan digunakan rujukan-rujukan sekunder, baik yang mengulas secara khusus pemikiran enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu* di atas, maupun tentang poligami secara umum. Selain dari buku-buku sebagai rujukan, data akan dilacak juga melalui jurnal, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik,³⁰ dengan tema tertentu yaitu tema tentang poligami. Di samping itu akan melihat teks dan konteks di mana mufasir hidup.

²⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktek) Edisi revisi V (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 206.

Metode³¹ yang digunakan adalah induksi-deduksi,³² dengan metode ini akan didapatkan kesimpulan dari keenam mufasir. Di samping itu penulis menggambarkan (deskriptif)³³ dan menganalisa data dengan membandingkan (komparatif)³⁴ keenam mufasir.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan secara runtut dan terarah, maka sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang poligami yang mencakup pengertian, sejarah, dan praktik poligami. Poligami merupakan hal yang biasa dilakukan oleh semua bangsa-bangsa di Barat dan Timur jauh sebelum Islam datang. Sejarah panjang perkawinan poligami hingga saat ini akan dijelaskan dalam bab ini. Begitupun praktik poligami yang banyak

³⁰ Nasharudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 68.

³¹ Metode yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji.

³² Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990), hlm. 50-51

³³ Deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

³⁴ Komparatif, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan lainnya yang terdapat dalam satu naskah atau teks, di mana pendapat itu dituangkan

dilakukan oleh laki-laki sejak dahulu hingga abad modern, akan dipaparkan dengan contoh.

Pada Bab III akan dipaparkan tentang biografi enam mufasir diantaranya Al-Ṭabarī, Zamakhsyarī, al-Qurṭubī, Ibn Kaṣīr, Muḥamad ‘Abduh dan Quraish Shihab, dengan kiprah intelektual dan karyanya. Corak penafsiran enam mufasir akan dijelaskan dalam bab ini.

Analisis kritis terhadap pemikiran enam mufasir tentang poligami dipaparkan dalam Bab IV yang dijelaskan secara runtut dengan perbedaan dan persamaan mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat poligami.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Penulis berusaha menyimpulkan dari seluruh penafsiran enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma’sūr* dan *bi al-ra’yu* tentang ayat-ayat poligami dalam al-Quran.

BAB V PENUTUP

A. kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap pemikiran enam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu* (Al-Ṭabarī, Ibn Kaṣir, Al-zamakhsyarī, Al-Qurṭubī, Muhammad Abduh, M.Quraish Shihab) tentang poligami, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menafsirkan ayat-ayat poligami. Para mufasir berbeda pendapat tentang apakah ayat yang satu berkaitan dengan yang lain atau tidak. Dari berbagai perbedaan itu, penulis mendasarkan penafsiran tentang ayat-ayat poligami pada Q.S. al-Nisā'(4):3 dan 129 sebagai dalil umumnya, selain itu juga ayat-ayat lain yang menurut mufasir berhubungan, dan ayat-ayat yang menurut penulis pada prinsipnya berhubungan, walaupun tidak dinyatakan secara tertulis oleh mufasir.

Dalam tafsir *Tafsir Jāmi al-Bāyan fī Tafsīr al-Qur'ān* karya Al-Ṭabarī, ayat-ayat tentang poligami terdapat pada Q.S. al-Nisā' (4):2, 3, dan 128, 129. Dalam tafsir *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, karya Ibn Kaṣir, terdapat pada Q.S. al-Nisā' (4): 3, 127, dan 129. Sedangkan dalam tafsir *Tafsir al-Kasysyāf 'an-Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl* karya Al-Zamakhsyarī terdapat dalam Q.S. al-Nisā' (4): 3, dan 129. Dalam tafsir *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām Al-Qurān* karya Al-Qurṭubī terdapat dalam Q.S. al-Nisā (4):3, 127, dan 129. Dalam tafsir *al-Manār* karya Muhammad Abduh terdapat dalam Q.S. al-Nisā' (4): 2, 3, dan 129. Sementara dalam

tafsir *al-Misbāh* karya M.Quraish Shihab terdapat dalam Q.S. al-Nisā' (4):3, 127, 128 dan 129.

2. Dalam praktik poligami, ada beberapa hal yang mendasar yang seringkali memicu perdebatan, di antaranya: tentang faktor diperbolehkannya poligami, dan keadilan dalam praktik poligami.

a. Faktor diperbolehkannya poligami.

NO	Kebolehan Poligami	Al-Ṭabarī	Al-Zamakhsharī	Al-Qurṭubī	Ibn Kaṣīr	Muhammad Abduh	Quraish Shihab
1	Isteri mandul						✓
2	Suami bisa berbuat adil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tergantung kondisi					✓	
4	Isteri Menopause, cacat badan atau sakit yang tidak bisa disembuhkan						✓
5	Hadis Nabi	✓	✓	✓	✓	✓	

b. Keadilan dalam poligami

Keadilan dalam poligami dirujuk pada dua ayat, yaitu Q.S. al-Nisa (4): 3 yang menjelaskan tentang keadilan materi, dan 129 yang menjelaskan keadilan dalam hal immateri. Enam mufasir memiliki penafsiran yang sama, namun penegasan keadilannya yang berbeda.

Sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Tema	Fokus tema	Penafsiran					
		Al-Tabari	Ibn Kasir	Al-Qurtubi	Al-zamakhshari	Muhammad Abduh	Quraish Shihab
Keadilan dalam Poligami	Materi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Materi dan Immateri						

c. Latar belakang pemikiran enam mufasir

Keenam mufasir dalam pembahasan ini hidup pada periode yang berbeda, sehingga hasil penafsiran mereka sedikit banyak berbeda. Al-Ṭabarī hidup bersamaan dengan situasi Islam yang sedang mengalami kejayaan dan kemajuannya di bidang pemikiran. Penafsiran Ibn Kaṣīr sangat dipengaruhi karena latar belakang pendidikannya, yang banyak belajar ilmu hadis. Penafsiran Al-Zamakhsharī banyak dipengaruhi oleh kefanatikan terhadap madzhabnya yaitu mu'tazilah dan juga keahliannya dalam bidang sastra dan bahasa. Penafsiran Al-Qurṭubī banyak dipengaruhi karena perkembangan ilmu fiqih. Penafsiran Muhammad Abduh sangat dipengaruhi oleh masyarakat di mana Abduh menetap, di kota Mesir banyak laki-laki yang melakukan poligami dan berbuat semena-mena terhadap perempuan (tidak memperhatikan hak-hak perempuan), sehingga Abduh sangat menentang praktik poligami. Sementara penafsiran M. Quraish Shihab sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya yang dominan pada pendidikan tafsir.

d. Metodologi

Keenam mufasir dalam tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ra'yu* dalam penafsirannya menggunakan metode *tahfīlī* yaitu metode penafsiran dengan menjelaskan ayat-ayat al-Quran dengan meneliti semua aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, dimulai dari uraian makna, kosa

kata, makna kalimat, dengan bantuan *Asbāb al-Nuzū*, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Saw, sahabat, dan tabi'in.

B. Saran -saran

Saran untuk pemerhati Al-Qur'an, khususnya mahasiswa Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis, karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, penulis berharap masih perlunya untuk terus menggali makna-makna al-Quran yang begitu indah jika di ungkapkan, dengan melakukan penelitian selanjutnya. Karena di masa yang akan datang banyak bermunculan ide-ide baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

C. Kata Penutup

Dengan mengucap hamdalah, penulis teramat bersyukur akhirnya karya ini yang berjudul Perbandingan Pandangan Enam Mufasir Tentang Poligami, telah penulis uraikan dengan usaha yang sebaik-baiknya agar karya ini dapat bermanfaat. Namun penulis menyadari karya ini jauh dari kesempurnaan, penulis mengharapkan dari semua pihak untuk mengkritik dan saran-saran yang konstruktif. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Apiko Joko, Nurbowo, *Indahnya Poligami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Abror, Indal “Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān”, dalam A.Rofiq (Ed.), *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: TERAS, 2004.
- Abduh, Muhammad, *Tafsir Al-Manār*, Mesir: Dar al-Manār, 1954.
- Anton Bekker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarir, *Jāmi’ al-Bayān Fī tafsir Al-Qur’an*, Beirut: Dar Al-Fikr 1978.
- Al-Zahabī, Muhammad Ḥuscīn, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jilid I, cet. II t.k: t.p. 1996.
- Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1996.
- Baidan, Nasharudin, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1998
- Bekker, Anton, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1990.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997
- De Beavor, Siomone, *Second Sex Fakta dan Mitos*, Terj.Toni B.Febriantoro, Surabaya: Pustaka Promothea, 2003.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Menara Kudus 1997.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj.Agus Nuryatno Yogyakarta: LKIS, 2003.

- *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Farmāwī, *Al-Bidāyah fi Tafsīr al-Maudū'ī*, Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1976
- Goldzhier, Ignaz, *Madzhab Tafsir dari Periode Klasik hingga Kontemporer*, terj. M. Alaika Salamullah, Yogyakarta: ELSAQ, 2003.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: TERAJU, 2003.
- Ilyas, Hamim, "Orientasi seksual dari kajian Islam", dalam S.Edy Santoso (Ed), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta : Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2002
- Ismail, Nurjanah, *Perempuan dalam Pasungan (bias laki-laki dalam penafsiran)*, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Ibn Kaṣīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Aẓim*, t.tp : Dar Misr li al-Tiba'ah, t.t.
- Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Juwaini, Mustafa al-Sāwī, *Manāhij fi al-Tafsīr*, Iskandariyah: Mansa'āt al-Ma'arif, t.t,
- Jannah, Raudlotul "Konsep Muhammad Abduh tentang Poligami dalam *Tafsir al-Manār*, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2000
- Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW*, terj. Ida Nursida, Bandung: Mizan, 1995
- Kompas, 17 September 2004
- Mustaqim, Abdul, *Madzahibut Tafsir*, Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.
- Mulia, Musdah *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- dkk, Draft KHI yang diseminarkan pada hari Kamis, tgl 4 Nopember 2004, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Muttahari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M.Hasem, Jakarta: Lentera, 2000
- Muhammad Ali ibn Muhammad al-Dawūdi, Syamsuddin, *Tabāqat al-Mufasssirūn*, Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.t..
- Muhammad Ibn Aḥmad Abi Bakr Ibn Farḥ Al-Anṣari al-Huzkaji al-Andalusi al-Qurṭubi, Abū Abdillāh, *al-Jami li aḥkām al-Qur’ān*, Juz III, Kairo : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1967.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Naif, Fauzan ” Al-Kasysyaf karya al-Zamakhsyārī”, dalam A.Rofiq (ed) Studi Kitab Tafsir, Yogyakarta:TERAS,2004
- Najwah, Nurun “Studi atas Hadis-Hadis tentang Poligami”, *Jurnal Musawa* (Jurnal Studi Gender dan Islam), Vol. 1. No. 1, 2002
- Nawawi, Haidar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Academia,1996.
- Nasution, Khoirudin “Perdebatan sekitar Status Poligami: di tinjau dari berbagai perspektif Syariah Islam”, *Jurnal Musawa* (Jurnal Studi Gender dan Islam), Vol. 1. No. 1, 2002
- Nurhaedi, Dadi “Tafsir al-Qur’ān al-‘Aẓīm karya Ibnu Kaṣīr”, dalam A.Rofiq (Ed.), *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: TERAS, 2004
- Nurbowo Apiko Joko, *Indahnya Poligami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa P dan K, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: BP, 1994
- Qattān, Mannā Khalil *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, terj. Mudzakir As, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994
- Qadir, Faqihudin Abdul, Benarkah Poligami Sunnah?” dalam [www. Poligami](http://www.Poligami), 18 Februari 2005
- Rahmaniyah, Inayah, “Poligami atau Monogami: Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer terhadap Quran surat Al-Nisa””, *Jurnal studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis* Vol II, No 1 2001

- Rida, Rasyid, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, terj. Afif Muhamamd, Bandung: Pustaka, 1994
- Rahmawati, Anis, "Munasabah dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Ushuluddin, 2003
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2003
-*Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2001
-*Tafsir Al-Misbah*, Vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Suryadilaga, M. Alfatih, Sejarah Poligami Dalam Islam, *Jurnal Musawa (Jurnal Studi Gender dan Islam)*, Vol I, No I, 2002
- Syaltuṭ, Muhammad, *al Islam, Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- Sunesti, Yuyun" Poligini dalam Tafsir Indonesia", *Skripsi*, Ushuluddin, 2004
- Syaifudin, Abdul Bari, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti
- Taufiq al-'Aṭar, Abdul Naser, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, Terj. Khadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Ṭalhah Bilāl, Muhammad, *Muqaddimaah Tafsīr al-Qurṭubī*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1998.
- Tim Penyusun Dosen IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1992
- Wadud Muhsin, Amina, *Wanita didalam Al-Quran*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994
- Warson, Ahmad, *Kamus Arab- indonesia*, Surabaya: Pustaka progresif, 1984
- Yaqūt Ibn 'Abdullāh al-Rūmī al-Hamawī, Abī Abdullah, *Mu'jam al-Udaba'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991, XVIII,

Yusuf, Muhammad, “Jāmi’ al-Bayān fi Tafsir al-Qur’an karya Ibn Jarir al-Ṭabarī”, dalam A. Rofiq (Ed), *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: TERAS, 2004

Zamakhsarī, *Al-kasysyāf ‘an-Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyūn al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil*, Mesir: Mustafa al-babi al-halabi 1966



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

INDEKS AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Hlm	REDAKSI AYAT	SURAT DAN AYAT
60,68 74,86	وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدُلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَّا أَمْوَالَكُمْ أَنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا	Q.S. Al-Nisā' (4) 2
72,82 97	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتَكُم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَاتَفَعَا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا	Q.S. Al-Nisā' (4) 127
59,98	وَأَن مَّرَاقِبًا مِّن بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ أَعْرَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصِلَحَا بَيْنَهُمَا صِلَاحًا وَالصَّلَاحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْأَنفُسَ الشُّحَّ وَأَن تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا	Q.S. Al-Nisā' (4) 128

59,98	<p>وان يتفرقا يغن الله كله من سعته وكان الله واسعا</p> <p style="text-align: center;">حكيمًا</p>	<p>Q.S. Al-Nisā'</p> <p>(4) 130</p>
25	<p>يا ايها النبي انا حملنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن</p> <p>وماملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات</p> <p>عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي ها جرن</p> <p>معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان</p> <p>ارد النبي ان يستكحها خلصة لك من دون المؤمنين</p> <p>قد علمنا ما فرضا عليهم في ازواجهم وماملكت</p> <p>ايمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورارحيمًا</p>	<p>Q.S. Al-Aḥzab</p> <p>(33) 50</p>
61	<p>ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا</p> <p>لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك</p> <p>لايات لقوم يتفكرون</p>	<p>Q.S. Al-Rum</p> <p>(30) 21</p>
61	<p>هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر ان في</p> <p style="text-align: center;">ذلك لايات لقوم يسمعون</p>	<p>Q.S. Yunus</p> <p>(10) 67</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama lengkap : HUDAEPAH
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Tangerang 17 september 1982
Alamat : Rawakidang, Rt 12/33, Sukadiri, Tangerang
Nama Ayah : H. Uwes Kurni
Nama Ibu : Hj. Bayini

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Rawakidang, Tangerang (1990-1995)
2. SLTP Al-Husain, Krakitan, Magelang (1995-1998)
3. SMU Takhasus Al-Quran, Kalibebeer, Wonosobo (1998-2001)
4. UIN Sunan Kalijaga, fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, masuk pada tahun 2001

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua umum OSIS SLTP Al-Husain periode 1996-1997
2. Sekretaris IPPNU SMU Takhasus Al-Quran periode 2000-2001
3. Anggota PMII UNY tahun 2002
4. Sekretaris perpustakaan Nurul Ummah putri periode 2002-2003
5. Anggota UKM bahasa UIN Sunan Kalijaga tahun 2001
6. Anggota PSW UIN Sunan Kalijaga 2002 sampai sekarang
7. Bagian pendidikan PTMAQ Al-Wahid Yogyakarta, periode 2002-2003
8. Anggota SPA Yogyakarta 2002 sampai sekarang

D. Pengalaman Mengajar

1. Mengajar ekstrakurikuler (TPA) di SD Nitikan, Yogyakarta 2002-2004
2. Mengajar ekstrakurikuler (TPA) di SD Rejowinangun, Yogyakarta 2002-2004
3. Mengajar ekstrakurikuler (TPA) di SD Catur Tunggal VI, Yogyakarta 2002 sampai sekarang.